

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sengketa adalah pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Namun di dalam ranah internasional maka sengketa dalam skala internasional memiliki makna yang berbeda seperti yang disebutkan oleh Adolf didalam tulisannya yaitu “Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), ia berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan

¹⁸ Sengketa, diakses secara online di: <http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html>, pada tanggal 27 November 2013 pukul 11.04 WIB

mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.¹⁹

Sengketa dalam konflik internasional terbagi menjadi 2 macam, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable dispute*).²⁰ Namun sengketa yang terjadi antara Peru dan Chile merupakan sengketa internasional mengenai perbatasan yang melibatkan kedua batas wilayah laut negara yang sama-sama mengklaim kepemilikan dari wilayah tersebut. Demi mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereignty rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.²¹

B. Batas Wilayah Negara

Wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara karena wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat negara yang bersangkutan bertempat tinggal, secara yuridis, wilayah negara meliputi:

¹⁹ Huala Adolf, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4

²¹ Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional, Sebagaimana diakses di: <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>, pada tanggal 27 November 2013 pukul 11.04 WIB

1. Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah bagian dari wilayah negara dimana rakyat atau penduduk negara itu bermukim secara permanen. Di wilayah daratan itu pula pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya. Wilayah daratan antara negara yang satu dengan yang lainnya, haruslah tegas batas-batasnya. Pada umumnya garis batas wilayah daratan ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan. Ada pula garis batas wilayah antara dua negara berupa sungai yang mengalir di perbatasan wilayah negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian, maka garis batas wilayah antara kedua negara pada tengah-tengah dari aliran sungai tersebut. Atau dapat pula garis batas wilayah pada sungai tersebut ditetapkan pada bagian-bagian terdalam dari aliran sungai, yang disebut *thalweg*.²²

Ruang lingkup wilayah daratan adalah tanah dibawah daratan tersebut. Mengenai batas kedalaman dari tanah dibawah wilayah daratan yang merupakan bagian wilayah negara, tidak atau belum terdapat pengaturannya dalam hukum internasional positif. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa kedaulatan negara atas tanah dibawah wilayah daratannya sampai pada kedalaman yang tidak terbatas. Kedaulatan negara tersebut meliputi pula sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.²³

²² I wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm. 103

²³ *Ibid.*, hlm 104

2. Wilayah Udara

Ruang udara merupakan bagian wilayah negara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Di forum internasional belum ada kesepakatan tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang telah diganti dengan Konvensi Chicago 1944 dinyatakan, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya.²⁴

3. Wilayah Perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan territorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Ini berarti bahwa, disamping perairan yang tunduk pada kedaulatan negara karena merupakan bagian wilayahnya, ada pula bagian perairan yang berada diluar wilayahnya tidak tunduk pada kedaulatan negara. Wilayah perarian biasanya dimiliki oleh negara pantai dan negara kepulauan²⁵. Kedaulatan negara pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalaman, perairan kepulauannya, juga meliputi laut teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah dibawahnya. Ketentuan tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 33 UNCLOS yang disahkan oleh PBB pada tahun 1982.

²⁴ Batas-Batas Wilayah, diakses secara online di: <http://dolbyvirtual.blogspot.com/2011/03/batas-batas-wilayah.html>, pada tanggal 21 September 2014 pukul 21.09 WIB

²⁵ *Ibid.*

Batas wilayah negara secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau (*state border*) dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.²⁶

Batas negara dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Boundaries* dan *frontier* kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) dari suatu negara, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik yaitu Negara.

Perbatasan antara negara (*international boundaries*) dapat pula digolongkan berdasarkan pada morfologinya atau proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:²⁷

1. *Artifical Boundaries*

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia, pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun

²⁶ Jurnal UNPAD, dikuti dari Latar Belakang Penelitian tentang “*Formulasi Kebijakan Border Pass di Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia dalam Pencegahan Illegal Border Crossing*”, hlm. 1 yang dapat diakses secara online di: http://media.unpad.ac.id/jurnal/170720/2011/170720110505_1_1132.pdf

²⁷ *Ibid.*

perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain lain.

2. *Natural boundaries*

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah.

3. (*Antropho-geographic boundaries*)

Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama dan lain sebagainya yang termasuk dalam *ethnic-cultural* background yang merupakan batas wilayah kebangsaan.

Adi Sumardiman secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu:²⁸

1. Ketentuan tak tertulis

Ketentuan ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat pemukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa dan lain sebagainya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.²⁹

²⁸ Adi Sudirman, Jurnal tentang Dasar Penetapan Batas Negara, hlm. 20 yang dapat diakses secara online di: e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf

²⁹ Penetapan batas antarnegara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan karena menyangkut juga faktor historis dan kultural yang secara politis lebih rumit dari pada faktor teknis.

2. Ketentuan Tertulis

Dokumen-dokumen tertulis baik berupa peta-peta maupun naskah perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antar negara. Dokumen resmi tentang perbatasan biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan otentifikasinya dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.

Perbatasan antarnegara merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antara negara. Dalam perjanjian perbatasan antarnegara seyogianya dilandasi oleh kepastian Negara yang berbatasan dalam penentuan, penetapan dan penegasan batas wilayah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian antarnegara. Perjanjian perbatasan antarnegara berbentuk treaty yang kemudian diratifikasi dengan Undang-undang.³⁰ Dalam penyusunan dan penetapan perjanjian perbatasan antarnegara, peta memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai alat bantu untuk menemukan dan menentukan lokasi distribusi dari kawasan perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam setiap perjanjian perbatasan biasanya perjanjian perbatasan dilengkapi dengan peta sebagai lampiran yang berfungsi untuk mempermudah dan memperjelas letak dan lokasi dari masing-masing titik-titik batas maupun area perbatasan yang telah disepakati oleh Negara yang berbatasan.

³⁰ Flavio Moniz, Thesis Megister Hukum, *Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tinjauan Pustaka tentang Batas Negara, hlm. 42

C. Batas Wilayah Laut

Lautan atau perairan territorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Menurut konsep umum, demi menunjang keselamatan negara, setiap negara berhak atas bagian tertentu laut yang berbatasan dengan wilayah daratan negaranya sebagai bagian wilayah territorialnya. Dalam hal ini, yang diberlakukan adalah semua ketentuan atau peraturan negaranya.

1. Batas Laut Territorial

Penentuan lebar laut territorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Territorial Sea and Contiguous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut territorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, didalam pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.³¹

Batas luar laut territorial adalah garis yang jarak setiap titiknya merupakan dari titik yang terdekat dari garis pangkal, sama seperti penentuan mengenai lebar laut territorial. Kecuali jika ditentukan lain dalam konvensi ini. Dimana garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.³²

³¹ Subagyo Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 33

³² *Ibid.*

Pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar dari laut territorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai bersangkutan.

Penentuan Garis pangkal lurus terdapat beberapa hal yang harus dilakukan demi menentukan garis pangkal lurus tersebut dengan benar, sebagai berikut.³³

- a. Ditempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh kedalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur.
- b. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai dirubah oleh negara pantai sesuai dengan konvensi ini.
- c. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak didalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim perairan pedalaman.

³³ Satrya Wicaksono Wijaya, *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Spartly Islands Menurut Hukum Internasional*, Sumatera Utara: USU, hlm. 25-27 dapat pula diakses secara online di: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37116/3/Chapter%20II.pdf>

- d. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi, kecuali di atasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.
- e. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan pada keterangan yang pertama, maka didalam menetapkan garis pangkal tertentu dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang berlangsung lama.
- f. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Perairan pedalaman yang merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dapat berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai sebagai mana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).³⁴ Adapula yang dimaksud dengan teluk, yaitu suatu lekukan yang jelas lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih dari pada

³⁴ Terjemahan UNCLOS, *Bab II Laut Teritorial dan Zona Tambahan*, Bagian I Ketentuan Umum, Pasal , hlm. 4

sekedar suatu lengkungan pantai, seluas atau lebih luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

Pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut territorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut territorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut territorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.³⁵

2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang diterapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut.

³⁵ Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, *Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Pulau/Kepulauan Menurut Hukum Internasional*, hlm. 32, dapat diakses secara online di: repository.usu.ac.id/bitstream/.../3/Chapter%20II.pdf

Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki beberapa hak yaitu:³⁶

- a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, sama seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
- b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam zona ekonomi eksklusif oleh negara pantai, harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang bertindak dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan.

³⁶ Terjemahan UNCLOS, *Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif*, Pasal 56 tentang Hak-Hak, Yurisdiksi Dan Kewajiban Negara Pantai Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, hlm. 21

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur. Di zona ekonomi eksklusif semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai dapat menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.³⁷

Kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang telah disebut pada Pasal 87 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini.³⁸

Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan negara lain maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan dengan memperhatikan masing-masing keutamaan-kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

³⁷ Terjemahan UNCLOS, *Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif*, Pasal 57-58, hlm. 21

³⁸ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemahan dari *Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 351

Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non hayati seperti:³⁹

- a. Pulau buatan
- b. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut dan tujuan ekonomi lainnya
- c. Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut Negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan ada-nya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai

³⁹ *Ibid.*, hlm. 355

kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.⁴⁰

Negara pantai, apabila diperlukan dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran disekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan

⁴⁰ *Ibid.*

terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.⁴¹

Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona eksklusif atau landas kontinen.⁴²

Negara pantai harus menentukan, jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona eksklusifnya. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Dimana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan

⁴¹ Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 tentang Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif, hlm. 21

⁴² Reklamasi dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 60. Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.

jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.

Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dapat dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global dimana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya di perbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.⁴³

D. Kronologis Sengketa Batas Wilayah Laut Negara Peru v. Chile

Persengketaan antara Negara Peru dan Chile di mulai pada tahun 1947, yang diawali dengan pengklaiman hak maritim 200 mill sepanjang pantai kedua Negara, karena hal tersebut dipicu oleh Proklamasi Presiden Amerika Serikat, Truman, pada 28 September 1945, yang mengeluarkan pernyataan klaim atas landas kontinen bahwa negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut dibawahnya. Namun perikanan dan sumber daya air tetap tunduk hanya pada peraturan yurisdiksi. Akhirnya, Presiden Chile mengeluarkan Deklarasi tentang klaim batas wilayah laut negaranya pada 23 Juni 1947, sedangkan Peru mengeluarkan Keputusan Agung Nomor 781 pada 1 Agustus 1947.

⁴³ Negara pantai juga harus memperhatikan dampaknya terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan jenis populasi yang jenis yang ber- hubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sang-at terancam

Kedua negara yang memiliki wilayah yang saling berbatasan, menyadari akan perlunya sebuah aturan. Akhirnya Negara Peru dan Chile menandatangani berbagai perjanjian mengenai norma kebijakan maritim internasional mereka. Pada tahun 1952 Peru dan Chile, bersama-sama dengan Ekuador mengeluarkan kesepakatan tentang zona perbatasan maritim khusus tambahan 10 mill. Zona dimulai dari 12 mill dari pantai masing-masing negara, tujuannya yaitu untuk menghindari pelanggaran yang tidak disengaja melewati batas-batas maritim oleh nelayan nasional.⁴⁴

Pada bulan Maret 1966, terjadi insiden di wilayah laut perbatasan Negara Peru dan Chile, yaitu Kapal perang angkatan laut Peru, merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chile-Peru oleh dua kapal penangkap ikan Chile dengan menembakkan 16 tembakan peringatan.⁴⁵

Pada awal tahun 1968, dalam pertemuan sub regional dalam kaitan dengan Kesepakatan Pasifik Selatan di Lima, pejabat Peru mengadakan pertemuan dengan pejabat departemen luar negeri Chile untuk diskusi informal berkaitan dengan gesekan yang timbul dari kegiatan kapal nelayan di pesisir. Setelah pertemuan itu Peru menulis kepada Chile pada tanggal 6 Februari 1968, menyatakan bahwa baik untuk negara membangun pos pengawasan bersama di laut perbatasan.

⁴⁴ United States Department of State, *Office of the Geographer, Limits in the Seas.No. 86 (Chile-Peru) 1979*, diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/58820.pdf>, pada tanggal 4 Februari 2014

⁴⁵ Rejoinder of the Government of Chile.International Court of Justice, *Maritim Dispute (Peru v. Chile)*, Vol. I. hlm. 47-48, diakses dari www.icj.org/docket/files/137/17192.pdf, pada tanggal 20 Juni 2014

Pada tanggal 8 Maret 1968, Chile menerima proposal ini dan ini adalah kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah tentang operasi kapal nelayan Peru dan Chile ke pantai.⁴⁶ Namun pada tanggal 23 Juli 1968, kapal penangkap ikan Chile yang lain (Martin Pescador), diserang oleh kapal patroli Peru, di daerah sebelah utara perbatasan. Pemilik kapal terluka oleh tembakan senjata api. Atico sebagai kapal patrol telah memberikan peringatan kepada 20 kapal Chile yang melakukan kegiatan diwilayah itu, pemberitahuan dipatuhi oleh semua kapal kecuali Martin Pescador. Sehingga kapal patroli menembak tanpa tujuan untuk peringatan yang mengakibatkan pemilik kapal terluka tanpa disengaja.⁴⁷

Praktek yang dilakukan oleh Peru, Chile juga telah memberlakukan batas maritime dengan menangkap kapal ilegal nelayan Peru yang terlibat dalam penangkapan ikan diperairan selatan batas politik internasional. Selama bertahun-tahun, pemerintah dan angkatan laut Chile telah menangkap banyak kapal Peru dan dalam beberapa kasus dituntut melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Chile.

Kesepakatan tentang peraturan izin untuk eksploitasi sumber daya Pasifik Selatan dibawah naungan CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan), Chile mengatur penerbitan izin untuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan diwilayah perairan Chile dan ketentuan bahwa kapal asing penangkap ikan yang tanpa izin akan dituntut. Dibawah rezim ini, kegiatan penangkapan ikan di laut territorial dan ZEE

⁴⁶ Memorial of The Government of Peru. *International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile)*, Vol. 1. hlm. 11-119, diakses dari www.icj-cij.org/docket/files/137/17186.pdf pada tanggal 2 Maret 2014

⁴⁷ Rejoinder of the Government of Chile, *Op.Cit.*, hlm. 158-159

Chile memerlukan izin, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi denda. Tindak pidana bukan hanya melanggar aturan lalu lintas di laut, melainkan juga kegiatan ilegal di laut territorial Chile. Data yang tersedia pada tahun 1984 dan 1994-2009, menunjukkan banyak kapal yang ditemukan di perairan Chile.⁴⁸

Pada tanggal 28 Juli 2007 Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chile tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian atau dalam instrument hukum lainnya, atas dasar itu Peru menyatakan bahwa permasalahan batas akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Namun Chile berpendapat lain, Chile berpendapat bahwa kedua negara telah menyepakati batas dari zona maritime yang dimulai dari pantai dan kemudian berlanjut sepanjang lintang parallel, selain itu Chile telah menolak untuk mengakui hak-hak berdaulat Peru di daerah maritime yang terletak dalam batas 200 mill laut dari pantai.⁴⁹

Pemerintah Peru secara resmi mengajukan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional pada tanggal 16 Januari 2008 sebagai akibat tidak pernah tercapainya kata sepakat dalam negosiasi yang dimulai pada tahun 1980 dan berujung pada sikap Chile yang diwakilli oleh Menteri Luar Negeri Chile yang menutup pintu negosiasi pada tanggal 10 September 2004.⁵⁰

⁴⁸ Counter-Memorial Of The Government Of Chile hlm. 221-224, diakses dari <http://www.icj.org/docket/files/137/17188.pdf>

⁴⁹ Lihat, *Chapter II The Fact, Application Instituting Proceedings, filed in the Registry of the Courton 16 January 2008, Maritime Dispute (Peru v. Chile)*, hlm. 2

⁵⁰ *Ibid.*

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Internasional

1. Mahkamah Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).⁵¹ Istilah pengadilan dunia atau ‘*World Court*’ Sebenarnya merupakan istilah yang ditujukan bagi *Permanent Court of International Justice* (PCIJ) yang saat ini telah menjadi sinonim bagi *International Court of Justice*, yang mana terakhir ini secara substansial merupakan kelanjutan dari PCIJ. PCIJ mulai beroperasi pada tahun 1922 berdasarkan Pasal 14 dari Konvensi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan sebuah lembaga baru ia menimba pengalamannya dari institusi-institusi sebelumnya. Statuta yang dimiliki ICJ disiapkan oleh sebuah *advisory committee* yang terdiri dari para ahli hukum yang dipilih oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Draft statuta berasal dari 3 sumber, pertama *The Draft Convention of 1907*, Kedua sebuah proposal dari negara-negara netral untuk memaksa, ketiga rencana bagi pemilihan para hakim.⁵²

Sebagai peradilan Internasional, terdapat lima (5) aturan utama yang menjadi dasar hukum dan dalam proses persidangan Mahkamah Internasional.⁵³ Dasar hukum tersebut yaitu Piagam PBB 1945, Statuta Mahkamah Internasional 1945, Aturan Mahkamah Internasional (*The Rule of Court*) 1978, Panduan

⁵¹ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge, 7th rev.ed., 1997, hlm. 270 Sebagaimana Dikutip dalam Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 58

⁵² Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Oxford : Clarendon Press, 1990 hlm 714 Sebagaimana Dikutip dalam Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 239

⁵³ *Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> 27 November 2013 Pukul 14.30 WIB

Praktik I-IX 2001 dan Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah 1976.⁵⁴ Dasar hukum yang termuat dalam Piagam PBB 1945, terdapat dalam Bab XIV tentang Mahkamah Internasional yang terdiri atas 5 pasal yaitu Pasal 92-96. Dalam Statuta Mahkamah Internasional, ketentuan mengenai proses beracara tercantum dalam Bab III yang mengatur tentang Prosedur yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 39-46), selain itu juga dalam Bab IV yang memuat tentang *Advisory Opinion* yang terdiri atas 4 pasal (Pasal 65-68).⁵⁵ Sementara itu, Aturan Mahkamah 1978 yang terdiri dari 109 pasal, mengalami beberapa kali amandemen dan aturan ini bersifat tidak berlaku surut, amandemen terakhir terjadi pada tahun 2005.⁵⁶

Dasar hukum selanjutnya adalah Panduan Praktek (*Practice Directions*) I-XIII. Ada 13 panduan praktek yang dijadikan dasar untuk melakukan proses beracara di Mahkamah Internasional. Panduan praktek ini secara umum mengenai surat pembelaan (*written pleadings*) yang harus dibuat dalam beracara.⁵⁷ Dasar hukum terakhir dari proses beracara di Mahkamah Internasional adalah Resolusi tentang Praktek Judisial Internal dari Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court* 1976). Resolusi ini terdiri dari 10 ketentuan tentang beracara di Mahkamah Internasional yang diadopsi pada tanggal 12 April 1976. Resolusi

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab IV-XIV

⁵⁶ *Rules of Court, Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> 27 November 2013 Pukul 14.32 WIB

⁵⁷ *Practice Direction, Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=4&p3=0> 27 November 2013 Pukul 14.33 WIB

ini telah menggantikan resolusi yang sama tentang *Internal Judicial Practice* yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1968.⁵⁸

Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) dengan tegas menyatakan sumber-sumber hukum internasional yang akan mahkamah terapkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan kepadanya, sumber hukum tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu⁵⁹ :

- a. Konvensi atau perjanjian internasional (*International Conventions*), baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*International Custom*), sebagaimana telah dibuktikan sebagai suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum;
- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);
- d. Putusan-putusan pengadilan (*judicial decision*), dari berbagai negara sebagai sumber hukum subsider (tambahan) untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum;
- e. Pendapat-pendapat para ahli (*doctrine*).

⁵⁸ *Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*, , *Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icjci.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2> 27 November 2013 Pukul 14.35 WIB

⁵⁹ Statuta Mahkamah Intenasional, Pasal 38

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, penyebutan sumber-sumber hukum tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum. Klasifikasi yang dapat digunakan adalah bahwa dua urutan pertama tergolong ke dalam sumber hukum utama atau primer, dua lainnya adalah sumber hukum tambahan atau subsider yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.⁶⁰

Adanya dua penggolongan tersebut secara teori menunjukkan bahwa Mahkamah pertama-tama akan menggunakan sumber hukum utama terlebih dahulu (perjanjian internasional) baru manakala memeriksa sengketa dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya, jika sumber hukum tersebut kurang memberi gambaran maka sumber hukum subsidier akan berfungsi, yaitu prinsip-prinsip hukum umum dan putusan pengadilan terdahulu serta pendapat para ahli (*doktrin*). Menurut piagam PBB asas-asas hukum umum tidak mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam lingkup internasional. Tetapi mengacu kepada prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat dalam hukum nasional atau terefleksikan dalam konsep-konsep dasar dari negara-negara beradab.⁶¹

Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksud sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara

⁶⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003) hlm. 115-116

⁶¹ *Ibid.*

barat yang sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi. Mahkamah akan menggunakan norma-norma hukum ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.⁶²

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Internasional

Secara umum mekanisme beracara di ICJ akan dijelaskan berurutan menurut bagiannya. Perlu digarisbawahi bahwa mekanisme beracara ini adalah untuk kasus-kasus yang sifatnya contentious.

Dalam Statuta Mahkamah Internasional BAB III tentang *Proceedings In Contentious Cases* dalam Point C. *Proceedings Before The Court* Pasal 38 – 100 menjelaskan mekanisme atau proses tahapan beracara di MI, yaitu:

a. Perjanjian Khusus (*Notification of Special Agreement*) atau Aplikasi (*Application*)

Bagian awal proses beracara dapat dilakukan dengan penyerahan perjanjian khusus (bilateral) antara kedua belah pihak untuk menerima yurisdiksi ICJ. Perjanjian khusus ini harus berisikan inti sengketa dan identitas para pihak.⁶³ Karena tidak ada pembagian sebelumnya apakah negara A disebut sebagai *Respondent* atau *Applicant*, maka ICJ membedakan para pihak dengan cara memakai *stroke oblique* atau garis miring pembeda, contoh Indonesia/ Malaysia.

Selain penyerahan perjanjian, juga ada bentuk lain proses awal beracara di ICJ, yaitu dengan penyerahan aplikasi (unilateral) oleh salah satu pihak.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Aturan Mahkamah 1978, Pasal 39, Paragraf (2)

Pihak yang menyerahkan aplikasi berisikan identitas, Negara yang menjadi pihak lawan dan subjek dari konflik⁶⁴, disebut sebagai *Applicant*. Sementara negara yang lain disebut *Respondent*. Untuk bentuk ini, ICJ menggunakan singkatan v. atau *versus* dalam bahasa latinnya guna membedakan para pihak yang bersengketa, contoh: Indonesia v. Malaysia atau Peru v. Chile.

Perjanjian khusus atau aplikasi tersebut biasanya ditandatangani oleh wakil atau *agent*⁶⁵ yang dilampirkan juga surat dari Menteri Luar Negeri atau Duta Besar di *Hague* dari negara yang bersangkutan.

Setelah diterima oleh *Registrar* (selanjutnya Panitera) ICJ dan dilengkapi kekurangan-kekurangan jika ada sesuai dengan statuta ICJ dan Aturan Mahkamah, maka register ICJ akan mengirimkan perjanjian atau aplikasi tersebut ke kedua belah pihak dan negara anggota dari ICJ. Kemudian hal tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Umum Mahkamah atau *Court's General Lists* yang akan diteruskan dengan *press release*.

Versi dua bahasa⁶⁶ (Perancis dan Inggris) dari perjanjian atau aplikasi tersebut setelah didaftar, dialih-bahasakan dan dicetak, akan dikirim ke

⁶⁴ Aturan Mahkamah 1978, Pasal 38, Paragraf (1)

⁶⁵ Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) 1945, Pasal 42 (1) “ *the parties shall be represented by agents*”

⁶⁶ Pilihan bahasa resmi atau *official language* yang dipakai dalam beracara di ICJ adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis. Keputusan atau *judgment* MI akan menggunakan bahasa yang dipilih oleh para pihak, jika para pihak memilih Bahasa Inggris maka *judgment* dari ICJ akan dalam bentuk Bahasa Inggris dan begitu juga sebaliknya dengan pilihan Bahasa Perancis. Apabila tidak terdapat suatu kesepakatan dalam penggunaan bahasa resmi yang dipakai, maka ICJ, selain memberikan keputusan dalam kedua bahasa resmi tersebut, juga akan menentukan bahasa yang menjadi padanan utama penafsiran (*authoritative text*) dari keputusan yang dikeluarkan. Dalam pemilihan bahasa resmi ini, para pihak juga dapat meminta ICJ untuk menggunakan bahasa lain selain kedua pilihan bahasa resmi diatas. Lihat Juga Statuta ICJ, 1945, Pasal 39, Lihat juga

Sekretaris Jenderal PBB, negara yang mengakui yurisdiksi ICJ dan setiap orang yang memintanya.⁶⁷ Tanggal pertama perjanjian atau aplikasi diterima oleh register adalah tanggal permulaan dimulainya proses beracara di ICJ.

Setelah tahap pemberian perjanjian khusus atau aplikasi untuk beracara di ICJ, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap pembelaan, yaitu pembelaan tertulis (*written pleadings*) dan presentasi pembelaan (*oral pleadings*).⁶⁸ Pada dasarnya, ICJ memberikan kebebasan kepada para pihak tentang jenis pembelaan utama yang akan dipakai, baik itu pembelaan tertulis⁶⁹ maupun presentasi pembelaan.⁷⁰

b. Pembelaan Tertulis (*Written Pleadings*)

Pada tahap ini urutan pembelaannya jika tidak ditentukan lain oleh para pihak, baik dalam hal perjanjian khusus maupun aplikasi, adalah Memorial dan Tanggapan Memorial (*Counter Memorial*). Jika ternyata para

bahasa resmi yang digunakan dalam PBB yaitu Bahasa Cina, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. (Referensi diakses dari: www.un.org).

Lihat Juga Statuta ICJ, 1945 Pasal 39 (2), *Authoritative text* sangatlah penting jika berkenaan dengan interpretasi dari sebuah teks, sesuai dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties, objective approach* yaitu interpretasi dengan menggunakan arti yang sebenarnya atau *ordinary meaning*, Pasal 31 (1).

⁶⁷ Proceedings, diakses dari: www.icj-cij.org, pada tanggal 16 September 2012, pukul 09:44

⁶⁸ Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) 1945, Pasal 43

⁶⁹ Lihat *Fisheries Jurisdiction Case* (Inggris v. Islandia) ICJ, Rep. 1973; lihat juga *Rights of Passage over Indian Territory Case*, ICJ Rep. 1960, dapat dilihat secara online di: www.icj-cij.org

⁷⁰ Lihat *Corfu Channel Case* (Inggris v. Albania) ICJ Rep 1949; Lihat juga *South West Africa Cases* (Ehtiopia v. Afrika Selatan, Liberia v. Afrika Selatan) ICJ Rep 1966, dapat dilihat secara online di: www.icj-cij.org

pihak meminta kesempatan pertimbangan dan ICJ menyetujuinya, maka dapat diberikan kesempatan untuk memberikan Jawaban (*Reply*).⁷¹

Batasan waktu yang diberikan untuk menyusun memorial maupun tanggapan memorial ditentukan secara sama oleh ICJ, jika kedua belah pihak tidak mengaturnya. Ketentuan yang serupa juga berlaku dalam hal pemilihan bahasa resmi yang nantinya akan dipakai.

Sebuah memorial harus berisikan sebuah pernyataan fakta, hukum yang relevan dan *submissions*⁷² yang diminta, sedangkan tanggapan memorial harus berisikan argumen pendukung atau penolakan atas fakta yang disebutkan di dalam memorial, tambahan fakta baru jika diperlukan, jawaban atas pernyataan hukum memorial dan petitum yang diminta. Dokumen pendukung biasanya langsung menyertai memorial, akan tetapi jika dokumen tersebut terlalu panjang, maka dimasukkan ke dalam lampiran. Di dalam tahap tertulis ini, ICJ dapat meminta dokumen dan penjelasan yang relevan dari para pihak yang bersengketa.

c. Presentasi Pembelaan (*Oral Pleadings*)

Setelah pembelaan tertulis dalam bentuk memorial diserahkan oleh para pihak, maka dimulailah proses presentasi pembelaan atau *oral pleadings*.

ICJ menentukan tanggal *hearing* dari kasus yang diajukan dengan

⁷¹ Aturan Mahkamah Internasional 1978, Pasal 45 dan Pasal 46 Paragraf (2)

⁷² Terjemahan historis dari Bahasa Inggris "*Submissions*" atau "*Conclusions*" dalam bahasa Perancis adalah petitum atau hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh hakim, "*a concise statement of what precisely the party in question is asking the Court to adjudge and declare on the basis of the facts it has alleged and the legal grounds it has adduced, in respect not only of the original claim but also of any counter-claim. In principle they do not include any recital, however brief, of the aforesaid facts and arguments*" (Refrensi dari: www.icj-cij.org)

pertimbangan dari ICJ dan para pihak. Tahap ini bersifat terbuka untuk umum atau *open for public*, jika para pihak tidak menentukan lain dan disetujui oleh ICJ.⁷³

Para pihak mendapat dua kali kesempatan untuk memberikan presentasi pembelaan di depan ICJ. Jika para pihak menginginkan penggunaan bahasa selain bahasa resmi dari ICJ, maka pihak tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu kepada register guna dipersiapkan terjemahan simultan yang telah dilakukan sejak 1965.

Waktu untuk proses *hearing* ini biasanya 2 atau 3 minggu, akan tetapi jika ICJ beranggapan dibutuhkan lebih lama, maka waktu untuk *hearing* tersebut dapat diperpanjang. Akan tetapi menurut aturan Mahkamah 1978 Pasal 60 bahwa:

“The oral statements made on behalf of each party shall be as succinct as possible within the limits of what is requisite for the adequate presentation of that party's contentions at the hearing. Accordingly, they shall be directed to the issues that still divide the parties, and shall not go over the whole ground covered by the pleadings, or merely repeat the facts and arguments these contain. The Court may at any time prior to or during the hearing indicate any points or issues to which it would like the parties specially to address themselves, or on which it considers that there has been sufficient argument”.

Proses hearing tersebut berada dibawah pengawasan ICJ dan waktu hearing disesuaikan dengan pertimbangan ICJ

⁷³ Aturan Mahkamah Internasional 1978, Pasal 49

d. Perihal Khusus

Selain dari proses normal beracara di ICJ, juga ada perihal khusus yang dapat mempengaruhi jalannya proses beracara tersebut. Perihal tersebut adalah Keberatan Awal atau *Preliminary Objection*, Ketidakhadiran Salah Satu Pihak atau *Non-Appearance*, Keputusan Sela/Sementara atau *Provisional Measures*, Beracara Bersama atau *Joinder Proceedings* dan Intervensi atau *Intervention*.

e. Keberatan Awal (*Preliminary Objections*)

Keberatan awal diajukan oleh pihak yang dituduhkan atau *respondent* atas dasar aplikasi yang diajukan oleh pihak *applicant* untuk mencegah ICJ dari proses pengambilan keputusan. Adapun alasan yang biasanya digunakan untuk melakukan Keberatan Awal ini adalah bahwa ICJ tidak mempunyai yurisdiksi, aplikasi yang diajukan tidak sempurna dan hal lain yang dianggap signifikan oleh ICJ. Adapun keputusan ICJ berkenaan dengan Keberatan Awal ini adalah antara lain bahwa ICJ akan menerima Keberatan Awal tersebut kemudian menutup kasus yang diajukan dan menolak kemudian meneruskan proses beracara Keberatan Awal ini diatur dalam pasal 79 Aturan Mahkamah 1978.

f. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak (*Non-Appearance*)

Non-Appearance biasanya dilakukan oleh pihak *respondent* dengan dasar antara lain menolak yurisdiksi ICJ. Akan tetapi ketidakhadiran pihak *respondent* ini tidak menghentikan jalannya proses beracara di ICJ. Proses

normal beracara baik tertulis maupun presentasi akan terus berjalan yang kemudian diberikan keputusan ICJ.

g. Keputusan Sela/Sementara (*Provisional Measures*)

Jika pada suatu waktu dalam proses beracara terjadi hal-hal yang akan membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan, maka pihak *applicant* dapat meminta ICJ untuk mengindikasikan usaha-usaha perlindungan (*interim measures of protection*) atau keputusan sela (*provisional measures*). ICJ dapat meminta para pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan efektifitas keputusan ICJ atas permintaan Keputusan Sela tersebut. Ketentuan mengenai Keputusan Sementara ini diatur di dalam Aturan Mahkamah pasal 73 – 78.

h. Beracara Bersama (*Joinder Proceedings*)

Jika ICJ menemukan bahwa ada dua pihak atau lebih dari proses beracara yang berbeda, akan tetapi mempunyai argumen dan petitum yang sama atas satu pihak lawan yang sama, maka ICJ dapat memerintahkan adanya proses beracara bersama (*joinder proceedings*). Para pihak tersebut hanya bisa mempunyai satu hakim *ad hoc*⁷⁴ dengan satu pembelaan baik tertulis maupun presentasi yang digabung untuk melawan satu pihak yang sama.

i. Intervensi (*Intervention*)

ICJ memberikan hak kepada Negara lain (*non-disputant party*) yang bukan pihak dari sengketa di ICJ untuk melakukan intervensi atas sengketa yang

⁷⁴ Hakim *ad hoc* adalah hakim yang dipilih oleh para pihak jika para pihak tidak mempunyai wakil hakim tetap di ICJ. Tertuang pula didalam Statuta ICJ 1946, Pasal 31

diajukan.⁷⁵ Hak ini dapat diajukan jika Negara tersebut beranggapan bahwa ada kepentingan dari sisi hukum atau *legal nature interest* yang akan terkena dengan adanya keputusan dari ICJ.

j. Keputusan (*Judgment*)

Ada tiga klasifikasi untuk sebuah kasus dianggap telah selesai. Pertama, para pihak telah mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, pihak *applicant* atau kedua belah pihak telah sepakat untuk menarik diri dari proses beracara yang mana secara otomatis maka kasus itu dianggap selesai. Dan, ketiga, ICJ memutus kasus tersebut dengan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan dari proses beracara yang telah dilakukan.

Selain itu pendapat hakim ICJ dibagi atas tiga bagian, yaitu pendapat yang menolak atau *dissenting opinion*, pendapat yang menyetujui tetapi berbeda dalam hal tertentu atau *separate opinions* dan pendapat yang menyetujui atau *declarations*.

⁷⁵ Statuta ICJ 1945, Pasal 62 dan 63, Aturan Mahkamah 1978 Pasal 81 – 86

3. Keputusan Mahkamah Internasional

Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Bila suara seimbang, maka suara Ketua atau Wakilnya yang menentukan.⁷⁶ Keputusan Mahkamah Internasional merupakan pengadilan tertinggi di dunia internasional dan untuk kepentingan bangsa-bangsa di dunia, maka sudah selayaknya setiap bangsa termasuk inividunya harus mendukung. Keputusan Mahkamah terdiri atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Informasi dari ketua atau wakil-wakilnya, analisa mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa;
- b. Penjelasan mengenai motivasi Mahkamah Internasional;
- c. Dispositif, yaitu berisikan keputusan Mahkamah Internasional yang merugikan negara-negara yang bersengketa;
- d. Penyampaian pendapat yang terpisah (*Separate Opinion*), Penyampaian pendapat terpisah ialah bila suatu keputusan tidak mewakili seluruh atau hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, maka hakim-hakim yang lain berhak memberikan pendapatnya secara terpisah (Pasal 57 Statuta Mahkamah Internasional). Pendapat terpisah ini juga disebut *dissenting opinion* artinya pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatan terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut. Jadi, pendapat terpisah adalah pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim. Keputusan tersebut dapat dianggap pengutaraan

⁷⁶ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 254

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 255

resmi pendapat pendapat terpisah. Hal ini akan melemahkan kekuatan keputusan Mahkamah Internasional walaupun di lain pihak akan menyebabkan hakim-hakim mayoritas berhati-hati dalam memberikan motif keputusan mereka.⁷⁸

Bila suatu keputusan Mahkamah Internasional tidak dilaksanakan, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengusulkan tindakan-tindakan yang akan menjamin pelaksanaan keputusan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 94 piagam PBB. Mahkamah Internasional juga sebenarnya bisa mengajukan keputusan *ex aequo et bono*, yaitu didasarkan pada keadilan dan kebaikan, dan bukan berdasarkan hukum, namun hal ini bisa dilakukan jika ada kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan juga diambil atas dasar suara mayoritas. Yang dapat menjadi pihak hanyalah negara, namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.⁷⁹

Suatu Sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir karena hal-hal berikut⁸⁰ :

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak (*Agreement*);
- b. Tidak dilanjutkannya persidangan (*Discontinuance*);
- c. Dikeluarkannya Putusan (*Judgement*)

⁷⁸ Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 57

⁷⁹ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 94

⁸⁰ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 89- 90

Sebagai suatu lembaga tetap, Mahkamah terus menerus mengingatkan pada negara-negara bahwa ada jalur-jalur hukum melalui dimana penyelesaian secara damai bagi perselisihan internasional dapat dipikirkan. Sekali lagi karena merupakan lembaga tetap prosedur dan yurisdiksi Mahkamah dikenal oleh masyarakat internasional. Dalam analisis terakhir peran Mahkamah dimasa depan tidak terletak oleh Mahkamah tetapi oleh negara- negara Statuta Mahkamah menetapkan untuk perlindungan bagi yurisdiksinya oleh negara-negara. Tetapi negara-negara harus menyerahkan perselisihan-perselisihan mereka kepada pengadilan yang tidak memihak.⁸¹ Ada beberapa hal menyangkut dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Internasional yaitu:

- a. Putusan diterbitkan untuk masyarakat luas;
- b. Pendapat para hakim.

Pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat secara lengkap dalam laporan-laporan putusan (*report of judgment*). Pendapat para hakim dapat berbentuk;

- a. *Dissenting opinion*, adalah suatu pendapat hakim yang tidak setuju dengan satu atau beberapa hal dari putusan Mahkamah, khususnya dasar hukum dan argumentasi dari putusan dan akibatnya mengeluarkan putusan atau pendapat yang menentang putusan Mahkamah tersebut;
- b. *Separate opinion*, adalah suatu pendapat yang menyatakan dukungan seorang hakim terhadap putusan mahkamah khususnya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dan beberapa aspek yang menurutnya

⁸¹ Rebecca M.M. Wallace, *International Law* (London, Sweet & Maxwell, 1986) Terjemahan: Bambang Arumanadi, Cetakan Pertama, (Semarang: IKIP Semarang Press), 1993, hlm. 296

penting. namun tidak serupa dengan semua atau beberapa dokumentasi mahkamah meskipun akhirnya isi putusan sama dengan Mahkamah;

c. Putusan mengikat para Pihak;

d. Penafsiran dan perubahan putusan.

Sebagai salah satu lembaga peradilan internasional banyak negara-negara yang mempercayakan penyelesaian sengketa antar negara pada Mahkamah Internasional termasuk juga sengketa perbatasan antara dua negara, maupun sengketa klaim kedaulatan negara atas suatu wilayah.⁸² Konvensi juga mengatur beberapa cara penyelesaian sengketa damai, salah satunya melalui Mahkamah Internasional. Cara ini merupakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Sepanjang pada saat menandatangani atau meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional negara bersangkutan tidak mereservasi ketentuan tersebut. Dengan demikian mahkamah yang dimaksud akan mempunyai yuridiksi terhadap setiap sengketa yang di ajukan kepadanya.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*